



## **BUPATI BUOL**

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah;  
2. Seluruh Asisten dan Staf Ahli Bupati;  
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Kepala Unit Kerja, Camat, Lurah dan Kepala Desa;  
4. Seluruh Kepala Cabang/Pembantu Bank BUMN/BUMD/Bank Swasta;  
5. Kepala BUMD Kab. Buol dan Para Pelaku Usaha/Vendor (Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah)  
se- Kabupaten Buol  
di-  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: **100.4.4.2/48.93/XII/Inspektorat/2025**

### **TENTANG**

### **PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEHUBUNGAN DENGAN MASA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN BARU 2026**

Dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait dengan masa akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, dihimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana surat Bupati Buol nomor 900/23/XI/PERBENDAHARAAN BPKAD/2025 Tanggal 14 November 2025 Perihal Surat Edaran tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Penetapan Batas Waktu Pengajuan. Berkaitan hal tersebut dihimbau kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Struktural/Fungsional/Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya, dilarang melakukan permintaan dana dan/atau menerima pemberian sebagai tujuan untuk memperlancar proses pengajuan, baik secara individu maupun mengatasnamakan satuan kerja kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan Tahun Baru 2025 atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan satuan kerja kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Penolakan Gratifikasi atau Penerimaan gratifikasi yang tidak bisa ditolak dalam bentuk dana/uang/barang yang tidak mudah rusak dapat dilaporkan secara *online* ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui *Gratifikasi Online (GOL)* di website <https://gol.kpk.go.id> atau melaporkan melalui secara *Offline* di Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Buol yang berada di Inspektorat Daerah;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan secara langsung ke panti asuhan, panti jompo, lembaga sosial atau pihak yang membutuhkan, yang selanjutnya dapat melaporkan secara online ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Aplikasi *GOL* atau melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Buol (Inspektorat Daerah), disertai dengan dokumentasi penyerahannya.
5. Untuk informasi terkait gratifikasi silakan login di <https://kpk.go.id/id/layanan/gratifikasi> atau melalui Sekretariat UPG di Inspektorat Daerah Kab. Buol.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, **24 Desember 2025**

BUPATI BUOL



RISHARYUDI TRIWIBOWO